

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MENIKAHI SAUDARI TIRI SEYAH DARI HASIL ZINA

1. Hukum Menikahi Perempuan Hasil Zina

Anak yang di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya (Manan 2006, 45).

Jika anak yang timbul dari pergaulan yang tidak sah antara seorang laki-laki dengan perempuan, hal ini berarti merupakan pelanggaran ketentuan perkawinan, dimana anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari dua manusia yang telah melakukan kesalahan itu. Dua manusia inilah yang berdosa, bersalah dan bernoda, merekalah yang bertanggung jawab dan mereka pula yang menerima ganjaran atas perbuatan mereka.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٢٨﴾

Artinya:
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain

Dalam kandungan ayat di atas dapat dilihat bahwa orang lain tidak menunggu dosa atas perbuatan orang lain, walaupun itu perbuatan orangtua tidak di tanggung oleh anak. Karena dalam Islam, seperti anak-anak yang lahir dengan pernikahan yang sah atau anak hasil zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan lahir di dunia. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسا نه (رواه أبو يعلى التبران والبيهقي)

Artinya:

Dari Abi Huroirah R.A berkata; bersabda Rasulullah SAW: semua anak dilahirkan atas kesucian /kebersihan (dari segala dosa) dan pembawaan agama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orangtuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani dan Majusi. (H.R. Abu Ya'la dan al-Baihaqi) (Ibrahim. 2003, 132)

Beranjak dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang anak yang telah lahir di atas bumi ini tidak menanggung beban orangtuanya yang telah melakukan zina, karena mereka terlahir di atas bumi dalam keadaan suci, karena anak lahir tidak dibebankan atas perbuatan zina orangtuanya, walaupun anak itu tidak digolongkan nasab kepada bapaknya, namun hanya bernasab kepada ibunya. Sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan tentang nasab anak yang lahir dari akibat zina. sebagaimana hadis Rasulullah SAW;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " والأربعة، وصححه الترمذي والجماعة.

Artinya:

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan" Hadits shahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits (Al-Asqalany 2008, 257)

Hadis di atas menjelaskan anak yang lahir akibat dari perbuatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebelum melakukan akad nikah menimbulkan akibat kepada anak yang lahir itu, yaitu tidak mempunyai nasab kepada bapaknya, dan tidak saling mewarisi di antara anak dan bapaknya, kecuali hanya bernasab kepada ibunya dan

saling mewarisi kepada ibunya, dan hadis lain juga dijelaskan bagi orang yang telah melakukan zina, yaitu:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) رواه أحمد, وأبو داود, ورجاله ثقات.

Artinya:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang berzina yang telah dicambuk tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita yang seperti dia." Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan para perawi yang dapat dipercaya (al-Asqalany 2008, 1238).

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang yang telah melakukan zina hanya boleh menikah dengan seorang pezina juga, sampai seorang pezina tersebut benar-benar telah bertaubat atas perbuatannya. Selain itu dari hasil perbuatannya yang menyebabkan kepada kepada anak yang lahir tidak mendapatkan waris dari bapaknya, putus hubungan nasab dengan bapaknya, hilangnya nafkah dari bapaknya dan putus perwalian dari bapaknya. Menurut Hukum Islam anak yang lahir di luar nikah (anak zina) itu suci dan segala dosa dari yang berzina, sedangkan yang berdosa adalah orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

UIN IMAM BONJOL
 أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾
 PADANG

Artinya:

Bahwa sanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (Q.S. an-Najm; 38)

Oleh karena itu anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan yang berguna bekal hidupnya nanti, dilihat dari beberapa penjelasan al-Qur'an dan Hadis di atas telah jelas menunjukkan bahwa anak yang lahir secara sah, maupun anak yang lahir di luar nikah itu statusnya dalam syariat Islam itu sama, kecuali hanya terputus nasab kepada bapaknya, dan anak itu bernasab kepada ibunya.

Lain halnya dengan anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, akan dicerca dan dihina kata-kata cemooh dari lingkungan senantiasa akan diterimanya walaupun anak yang baru dilahirkan belum mempunyai dosa, tetapi masyarakat menghukumnya secara kejam dengan istilah anak haram atau anak zina. Menikahi perempuan yang lahir diluar pernikahan atau yang sering disebut anak hasil zina adalah boleh, apabila tidak ada halangan pernikahan antara mereka, baik itu larangan pernikahan untuk selamanya atau sementara waktu.

Menurut ajaran Islam setiap anak mempunyai hubungan erat dengan ibunya dan bapaknya. Apabila salah satu meninggal, maka yang lain menjadi ahli warisnya, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir karena zina hanya mempunyai nasab kepada ibunya, namun mereka berbeda pendapat.

- 1.1. Mazhab Hanafi, jika istri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun, dihitung dari tanggal perpisahan dengan suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun, kalau wanita itu melahirkan anaknya setelah berlalu dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahan dengan suaminya, baik perpisahan karena talak bain atau suami meninggal, maka anak yang dilahirkan itu tidak jelas diakui hubungan keturunannya dengan suaminya itu. Karena yakin bahwa anak itu terjadi setelah berakhirnya perkawinan wanita itu dengan suaminya yang sah, karena anak itu lahir setelah lewat dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahannya dengan suaminya. Hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja dan keluarga ibunya (al-Barry 1990, 38).
- 1.2. Jumhur ulama berbeda pendapat, jika seorang laki-laki menikahi seorang yang sudah dikumpuli maka apabila dalam waktu kurang 6 bulan sejak dikumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasabnya kepada laki yang mengawini ibunya

dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya (Abdurrahman 1992, 113).

- 1.3. Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu dianggap dalam ranjang suaminya. Oleh karena itu anak yang dilahirkan setelah pernikahan dapat dipertalikan kepada bapak sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir setelah waktu enam bulan sejak perkawinannya. Abu Hanifah melihat masalah ini dari tinjauan yuridis formal bulan dari segi hubungan suami isteri (Rahman 1996, 221).
- 1.4. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ialah jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita belum pernah dikumpuli atau sudah pernah dikumpuli, maka bila dalam waktu kurang dari enam bulan dari pada aqad perkawinan dan buka dihitung dari masa perkumpulnyam maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dipertalikan nasab/garis keturunannya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Perhitungan enam bulan itu dimulai dari waktu berkumpul bukan dari aqad nikah (Rahman 1996, 222). Perbedaan itu hanya terletak pada persetubuhan dan pernikahan yang menjadi pilihan alternatif pedoman. Imam Syafii dan maliki melihat senggama ialah sebagai dasar penentuan. Sedangkan Imam Abu Hanifah, memilih aqad nikah yang menjadikan rujukan, dan masing-masing pihak sepakat bahwa batas menentukan keabsahan anak itu mempunyai keterununan terhadap bapaknya ialah bila anak itu lahir sesudah enam bulan terhitung dari pernikahn kedua orangtuanya.

Menurut hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, tetapi antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak saling mewarisi, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah (Djubaedah 2012, 79).

Menurut pendapat para fuqaha bahwa wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari segi nasab ada tujuh kesemuanya ada dalam al-Qur'an, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara perempuan dan anak perempuan saudara laki-laki. Terkait dengan hak menikahi anak dari hasil perzinaan terdapat pernyataan dalam kitab *al'Uum*;

فاما باز نا فلا حكم للزنا يحرم حلالا قلوزنى رجل بامراة لم تحرم عليه ولا على ابيه

Artinya:

Adapun perzinaan, maka tidak ada hukum bagi orang yang berzina apakah haram atau halal, jikalau berzina orang laki-laki dengan seorang perempuan tidak haram menikahi anaknya dan tidak atas ayahnya (asy-Syafi'i 2002, 42).

Jadi menurut Imam Syafi'i seperti yang dikemukakan di atas ayah yang berzina itu tidak haram menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya. Lelaki lainpun tidak haram menikahi perempuan tersebut. Dimana pernyataan tersebut ditambah oleh Imam Syafi'i;

والخلوقة من زناه تحل له على الامر على الامراة ولد هامن زنا

Artinya:

Manusia yang terjadi dari hasil perzinaan halal baginya dan haram bagi seorang perempuan anak hasil perzinaan (al-Ramli 1993, 272).

Dalil yang digunakan Imam Syafi'i adalah bahwa anak perempuan hasil zina tersebut bukan anak perempuannya secara syar'i, oleh karena itu keduanya tidak saling mewarisi, tidak wajib memberikan nafkah dan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak wanita tersebut serta tidak berlaku seluruh hubungan nasab antara keduanya, berarti dalam keumuman Hadist di atas.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dipahami bahwa tidak haram bagi laki-laki lain yang ingin menikahi perempuan dari hasil zina, karena dari pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al'Uum* dijelaskan bahwa

jika seorang laki-laki yang telah berzina dengan perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikah dengan anak yang telah lahir hasil perzinaannya, apalagi seorang laki-laki lain yang ingin menikahi perempuan anak hasil dari zina.

2. Hubungan Antara Saudari Tiri Seayah Hasil Zina dan Ayah Biologis.

Hubungan antara saudari tiri seayah hasil zina adalah anak laki-laki yang lahir sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah, namun ada perempuan yang lahir dari hasil zina dengan bapak yang sama. Maka anak yang lahir dengan pernikahan yang sah bernasab kepada bapaknya, sedangkan anak yang lahir dengan hasil zina itu bernasab kepada ibunya. Namun masih dalam keraguan antara hubungan antara saudari tiri seayah hasil zina, disebabkan karena secara biologis mereka mempunyai hubungan darah, walaupun secara syari'at tidak mempunyai hubungan nasab. Dalam ini akan dibahas bagaimana hubungan antara saudari tiri seayah hasil zina karena berbagai macam lingkungan masyarakat Indonesia seorang anak sebagai keturunan dari kedua orangtuanya. Sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kerabat yang ditarik melalui bapak dan ibunya. Anak sebagai unsur dari sesuatu kekeluargaan mengalami hubungan-hubungan antara peribadi yang pertama adalah keluarga, misalnya hubungan anak dengan orangtua.

Maka untuk menghindari keadaan seorang anak tidak mempunyai bapak, seorang anak perempuan yang hamil di luar perkawinan itu agak dipaksakan untuk kawin, sedapat mungkin tentunya dengan seorang laki-laki yang pernah bersetubuh dengan si wanita itu, karena dianggap penyebab hamilnya perempuan itu (Hazairin 1996, 125).

Para Ahli Hukum Islam mengatakan bahwa tidak ada ketunggalan hukum soal nasab, sebab Hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah,

demikian juga terhadap anak yang lahir di luar nikah atau zina patut diberikan perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa, yang berdosa adalah orangtuanya. anak terlahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa keturunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Hal demikian ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor II Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yaitu, 1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, 2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya, 3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Oleh karena itu, anak hasil zinapun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa depan. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak tersebut, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya (Syahuri 2013, 197)

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi

dapat juga didasarkan adanya pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya (Syahuri 2013, 198).

Anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau zina, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahiran diluar kehendaknya. Anak yang lahir tanpa memiliki kejelasan status ayah sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengan-tengah masyarakat, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya (Syahuri 2013, 198).

Anak hasil zina sedapat mungkin dilakukan perlindungan dan pencegahan terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (memberikan biaya nafkah, pendidikan maupun kesehatan) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor II Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil dan perlakuan terhadapnya juga menegaskan diberikan kemudahan kelayanan akte kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkan kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Pada dasarnya tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini dengan dosa, dan secara biologis, tidak ada seorangpun anak terlahir tanpa memiliki orangtua, dalam hal ini ayah atau bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri, seperti anak kandung, angkat, anak susu, anak tiri, dan anak diluar nikah (zina) hendaknya harus disikapi dengan bijak, agar tidak dapat menjadikan anak merasa terasingkan dan merasa terkucilkan, karena sesungguhnya anak yang dilahirkan dari seorang hambanya (ibu) statusnya adalah suci. Sebagaimana dalam Firman Allah Swt (Q.S. Maryam; 19)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

Artinya:

Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci".

Selain itu dalam sabda Rasulullah SAW.

عن ابي هريرة رضى الله قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم: كلو مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواو يهودانه اوينصرانه اويمجسا نه (رواه ابو يعلى التبران والبيحتى عن اسوواد بن شرع)

Artinya:

Dari Abi Huroiroh R.A berkata; bersabda Rasulullah SAW: semua anak dilahirkan atas kesucian /kebersihan (dari segala dosa) dan pembawaan agama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orangtuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani dan Majusi. (H.R. Abu Ya'la dan al-Baihaqi) (Ibrahim. 2003, 142)

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis lain, tentang nasab seorang anak yang dilakukan hubungan laki-laki dengan perempuan sebelum menikah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبما رجل عاهر بجرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " والأربعة, وصححه الترمذي والجماعة.

Artinya:

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". Hadits shahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits (Al-Asqalany 2008, 257)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang anak yang lahir dari hasil zina maka tidak saling mewarisi diantara anak dengan bapaknya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak-anak hasil zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapak-bapak mereka kecuali (hal itu terjadi) pada masa Jahiliyah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar Khathab R.A bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat sendiri. Segolongan ulama memiliki pendapat *shadz*, mereka berpendapat bahwa anak zina pun digolongkan (ke dalam nasab bapaknya) pada jaman

Islam, artinya digolongkan kedalam nasab orang berzina pada Islam (Rusyd 2007, 717).

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menikahi seorang wanita dan ia belum menggaulinya setelah waktu batas kehamilan, lalu ia melahirkan seorang anak pada saat enam bulan dari waktu akad nikah, bukan enam bulan dari waktu *dukhul*, maka anak tersebut tidak dogolongkan kedalam nasabnya, kecuali apabila ia melahirkan anaknya pada saat enam bulan atau lebih dari waktu *dukhul*. (Rusyd 2007, 718). Maka dari penjelasan dan pendapat ulama yang telah dijelaskan bahwa para jumhur ulama sepakat bahwa nasab seorang anak dari hasil zina akan bernasab kepada ibunya kecuali ada pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut.

Berawal dari ayat dan hadis yang telah di paparkan di atas jelas bahwa anak yang lahir tidak menanggung dosa orangtuanya jika dia terlahir akibat perzinaan, karena setiap anak yang lahir dipandang suci dalam Islam. Namun Secara nasab bagi anak yang lahir akibat zina, hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan anak yang lahir akibat pernikahan yang sah mempunyai nasab kepada bapaknya dan keluarga bapaknya. Maka secara nasab antara saudara tiri seayah dari hasil zina dan ayah biologis tidak mempunyai hubungan nasab di antara mereka.

3. Hukum Laki-laki yang Menikahi Saudari Tiri Seayah dari Hasil Zina

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak

lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak terpenuhi, maka rukun perkawinan tidak berfungsi dan perkawinan tidak sah.

Anak luar nikah artinya anak yang lahir kehamilan yang terjadi pada wanita tidak melalui pernikahan yang sah, jika orang yang berzina tersebut menikah setelah kehamilan, istrinya melahirkan anak kurang dari tempoh enam bulan menurut sebagian pendapat para ulama, tidak boleh di bin kan kepada bapak, tetapi sebaliknya di binti dengan ibunya. Begitu jika melebihi enam bulan isterinya melahirkan anaknya tadi, maka anak tersebut tidak boleh di bin kan kepada bapaknya, ini karena ibunya tahu anak dalam kandungan wujud sebelum pernikahan.

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, namun belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu perkawinan itu terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut dengan larangan perkawinan. Hal ini diatur dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Larangan perkawinan ada dua macam:

1. *Mahram Muabbad.*

Mahram muabbad, yaitu orang yang haram melakukan perkawinan untuk selamanya (Syarifuddin 2006, 110). *mahram muabbad* ada tiga kelompok:

2. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- a. Ibu;
- b. Anak;

- c. Saudara;
- d. Saudara ayah;
- e. Saudara ibu;
- f. Anak dari saudara laki-laki;
- g. Anak dari saudara perempuan; (Syarifuddin 2006, 111)

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ
 وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan (Q.S an-Nisa:23).

Ayat di atas menjelaskan bagi seorang laki-laki yang tidak boleh untuk dinikahi, diantaranya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara ayah, anak perempuan dari saudara. Telah tegas Allah SWT mengharamkan untuk dinikahi.

3. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah.

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan; demikian sebaliknya terjadi pula hubungan antara si

perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan (Syarifuddin 2006, 112).

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri).
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).
- c. Ibu istri atau mertua.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli (Syarifuddin 2006, 112).

Semua perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak dengan menantu dalam kasus menantu. Alasan mereka adalah bahwa kata نكاح dalam ayat tersebut mengandung arti aqad perkawinan secara mutlak, sedangkan kata حائل dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan aqad dengan anak. Adapun dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan menikah

menjadi pembicaraan dikalangan ulama, terutama yang menyangkut syarat keharamannya (Syarifuddin 2006, 113).

Terkait dengan nasab anak luar nikah ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Sebagian ulama menyatakan anak itu dinasabkan kepada keduanya, sedangkan sebagian menyatakan anak itu dinasabkan kepada ibunya. Dan juga dalam hal pernikahan anak luar nikah dengan laki-laki yang berzina ibunya sebagai menyatakan boleh dan sebagian menyatakan tidak boleh. Penetapan asal usul anak dalam perpektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dalam penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya. adapun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Tampaknya hukum Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kemudian tidak ditemukan defenisi yang jelas dan tegas berkenaan anak dengan anak yang sah, namun berangkat dari defenisi ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dapat diberikan batasan anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya (Nuruddin. Tarigan 2006, 276-277).

Asal usul merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab). Demikian yang diyakini dalam fikih, karena para ulama sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Nasab dalam doktrinal Islam merupakan suatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang yang dinasabkan kepada Nabi mendapat teguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ
 يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥٠﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa apa yang diucapkan anak angkat sebagai seorang anak, maka tetap diantaranya tidak bisa saling mewarisi diantara keduanya. karena anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung. Ayat di atas dipahami dari lafaz *wa maja'ala ad'iy-a-akum aban-akum*. Demikian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Bukan kepada bapak angkatnya, ini dipahami dari lafaz *ud'u-hum li abahim* (MD Dahlan Tth, 285).

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya, sebagaimana dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٢﴾

Artinya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz *fa ja'alahu nasabaa*. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syariah* (Muslim Tth, 52). Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan (al-Syathibi Tth, 12-13). Sedangkan menurut istilah ada beberapa defenisi tentang nasab, diantaranya, yaitu;

- 3.1. Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keterunan (Yunus 1973, 449).
- 3.2. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah didefenisikan sebagai sandaran yang kokoh untuk meletakkan berdasarkan kesatuan darah, bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain, misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan sebagian ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah (Mujied 1994, 59).
- 3.3. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, nasab didefenisikan setiap ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut keturunan-keterunan syar'i (al-Zuhaili 1997,114).

Berdasarkan beberapa defenisi tentang nasab di atas dapat dilihat bahwa nasab adalah legalitas hubungan keluarga berdasarkan tali darah sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan sebuah pengakuan syar'i bagi hubungan anak dengan garis keturunan ayahnya, sehingga dengan anak tersebut menjadi salah seorang anggota

keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Hubungan nasab seorang anak merupakan suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Di dalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran (Syarifudin 1984, 22). Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara. (Yanggo 2010, 146).

Syariat Islam amat ketat terhadap zina. Ia menentukan pengertian yang amat sempit sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan pasti dalam derajat yang tidak memungkinkan ditemukannya celah keraguan barang sedikitpun. Begitu pula, dengan cara pembuktiannya dengan menentukan adanya empat orang saksi yang adil dan menyaksikan sendiri perbuatan itu secara detail. Dan biasanya sulit untuk melihat seperti itu. anggap saja seseorang memang melihat kejadian itu yang dituntut, tetapi tidak mungkin ke tiga orang lainnya menyaksikan hal yang sama. Demikian pula, sebaliknya. Semua itu menunjukkan suatu bukti yang terbantah bahwa Islam betul-betul menutup pintu tuduhan seperti itu serapat-rapatnya agar harga diri seseorang tidak jatuh oleh fitnah yang sangat keji (Saebani 2001 187-188). Anak hasil zina bukan hanya terputus tali nasab kepada ayahnya, ia pun tidak berhak atas waris yang ditinggalkan oleh ayahnya (Saebani 2001,188).

Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak-anak hasil zina tidak digolongkan ke dalam nasab bapak-bapak mereka kecuali (hal itu terjadi) pada masa jahiliyah berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Umar Khathab R.A bersamaan dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan

para sahabat sendiri. Segolongan ulama memiliki pendapat *shadz*, mereka berpendapat bahwa anak zina pun digolongkan (kedalan nasab bapaknya) pada jaman Islam, artinya digolongkan kedalam nasab orang berzina pada Islam (Rusyd 2007, 717).

Dalam perbedaan pendapat beberapa Ulama tentang kebolehan laki-laki menikahi saudari seayah hasil zina, dari buku karangan Muhammad Jawad Mughniyah dengan judul *Fiqih Lima Mazhab* menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan dan keponakan perempuannya, sebab wanita-wanita itu secara *syar'i* adalah orang-orang yang bukan *muhri*, dan diantara mereka berdua tidak saling mewarisi. Sedangkan dalam pendapat Hanafi, Imamiyah dan Hambali menyatakan anak perempuan hasil zina haram di nikahi sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri (Mughniyah 2010, 330).

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang menikahi seorang wanita dan ia belum menggaulinya setelah waktu batas kehamilan, lalu ia melahirkan seorang anak pada saat enam bulan dari waktu akad nikah, bukan enam bulan dari waktu *dukhul*, maka anak tersebut tidak digolongkan ke dalam nasabnya, kecuali apabila ia melahirkan anaknya pada saat enam bulan atau lebih dari waktu *dukhul*. (Rusyd 2007, 718). Sebagaimana yang telah dijelaskan seperti dalam hadis sebagai berikut;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبنا رجل عاه بكرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث" والأربعة، وصححه الترمذي والجماعة.

Artinya:

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka

maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“Hadits shahih menurut Tirmidzi dan hasan menurut sekelompok ahli hadits. (Al-Asqalany 2008, 257)

Dari hadis di atas dapat difahamkan bahwa anak yang lahir dari hasil perzinaan itu dinasabkan kepada ibunya saja. Hasil dari ayahnya (laki-laki yang berzina dengan ibunya) dan laki-laki dari keturunan ayah yang berzina dengan ibunya menikahi anak perempuan dari hasil perzinaannya dengan sebab itu adalah ajanabinya, karena tidak merupakan anak baginya, tidak mewarisi, dan tidak selain hukum-hukum nasab. Dan haram pula bagi ibunya yang berzina menikahi anak laki-laki dari hasil perzinaannya. Maka seorang perempuan haram menikahi anaknya dari hasil perzinaannya. Dan pernyataan fiqh Syafi'i dalam kitab al-Muqhni:

يجوز ذلك كله (على الرجل نكاح بنته من الزنى, وبنت بنته, وبنت أخته من الزنى) لأنها أجنبية منه ولا تنتسب إليه شرعا, ولا يجري التوارث بينها, ولا تلزمة نفقتها, فلمتحرم عليه, كسائر الأجنبيات.

Artinya:

Boleh demikian semua (atas seorang laki-laki menikahi dengan anaknya dari hasil zina, saudaranya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak perempuan dari saudaranya dan saudara dari zina) karena mereka *ajanabi* dan bukan keturunannya pada syar'i dan tidak warisan di antara mereka dan tidak pasti pemberi nafkah mereka, maka tidak haram atas menikahi (Abdulmuhsin. Muhammadiyah 1997, 64).

Maka dapat dilihat bahwa anak hasil zina tidak mempunyai nasab kepada ayahnya, kecuali dengan ibunya dan keturunan ibunya. Berkenaan dengan kajian yang telah penulis jelaskan bab-bab sebelumnya, dimana seorang laki-laki yang ingin menikah saudari tiri seayah hasil zina. Maka dengan hadis di atas bahwa anak perempuan tidak bernasab kepada ayahnya, dengan ini dapat di lihat bahwa saudara tiri dari hasil zina dan anak yang sah tidak mempunyai hubungan nasab. Karena, jika hubungan mahram antara ayahnya yang tidak mempunyai nasab dengan dirinya, dari itu saudara tiri dari anak kandung ayahnya tersebut tidak ada hubungan mahram diantara keduanya.

Kalimat *wa'akhawaatukum* (وَأَخَوَاتِكُمْ) dalam memahami pada

suroh an-Nisa ayat 23 adalah saudara-saudara perempuanmu satu keturunan atau senasab, karena dalam ayat an-Nisa ayat 23 yang dimaksud atas saudara yang lahir dari dalam perkawinan yang sah dan saling mewarisi. sudah jelas bagi seseorang tentang perempuan yang haram dinikahi, sedangkan saudara dari hasil zina dengan ibu yang berbeda adalah halal untk menikahi dan suadara perempuan itu bukanlah yang merupakan ajanabinya, sebab saudari tiri seayah dengan hasil zina itu bernasab kepada ibunya. Dalam ayat lain juga dijelaskan kebolehan menikahi perempuan selain yang telah dilarang oleh Allah SWT, seperti pada Q.S an-Nisa ayat 24:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

Artinya:

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (an-Nisa' : 24)

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hukum seorang laki-laki yang ingin menikahi saudari tiri seayah dengan akibat zina dari ibu yang berbeda. Dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, hadis, pendapat para Ulama maupun defenisi yang menentukan antara nasab seorang kepada orang lain. Anak perempuan yang lahir akibat zina tersebut tidak ada hubungan nasab dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah, sebab anak lahir dari akibat dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya yang hanya saling mewarisi. Sah hukumnya seorang laki-laki menikahi saudari tiri seayah dengan hasil zina.